BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setalah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana *euthanasia* merupakan tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit bisa dengan melalui suntiakan atau penghentian medis. Menurut Pasal 344 KUHP dan sanksi hukumannya dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun, di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan atas permintaan si korban sendiri. Pembunuhan yang diancam oleh pasal 344 KUHP memiliki sifat ketergantungan pada pihak lain. Terjadinya pembunuhan ini karna pembunuhan itu terjadi justru karena atas permintaan orang yang terbunuh sendiri dimana dalam KUHP dikenal dengan kejahatan *euthanasia* sedangkan dalam *fiqh jina>yah* tindak pidana *euthanasia* diberi hukuman berupa hukuman pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan salah tergantung situasi dan kondisi dalam hasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sedangkan kompasai *fiqh jina>yah* tindak pidana *euthanasia* dan sanksi hukumannya. Dalam KUHP dikategorikan sebagai pembunuhan dan diancam dengan hukuman lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam *fiqh jina<yah* tindak pidana *euthanasia* bisa dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, karena adanya larangan dalam nas terhadap tindakan membunuh, kedua dokter melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup pasien, dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja pembunuhan atas permintaan keluarga si pasien karena perawatan yang sangat besar. dikategorikan sebagai pembunuhan salah di mana pembunuhan ini lebih mengarah pada salah sasaran sehingga berujung kepada kematian, misalnya dokter menyuntikkan obat dengan dosis tinggi dan mengakibatkan pasien meninggal.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pihak pasien kejahatan *euthanasia* merupakan persoalan *bioetik* yang sangat kompleks. Oleh karena itu, hendaknya bagi pasien perlu disikapi dengan sikap yang lapang, sabar dan berfikir positif.
2. Bagi pihak dokter kejahatan *euthanasia* bisa ditekan dan tidak dilakukan oleh dokter, sehingga tidak ada lagi pengakhiran hidup seseorang atas nama belas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasihan, di mana seharusnya dokter harus memberikan semnagat kepada pasien untuk kesembuhannya.

3. Bagi masyarakat hendaknya tidak mengikuti kejahatan *euthanasia*, karena masalah yang dihadapi masyarakat akan semakin kompleks dan semakin banyak pula hal-hal baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id